



**PUTUSAN**

**Nomor :515/PDT/2015/PT.DKI**

**DEMI KEADILAN**

**BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HENRY PURNATA, Pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di

Jalan Petojo Sabangan Gang I Nomor 7 RT 006

RW 005 Kelurahan Petojo Selatan, Kecamatan

Gambir, Jakarta Pusat, selanjutnya disebut

PEMBANDING semula PENGGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. A. BARA, S.H.;

2. ROBBY NUR FALAH, S.H.;

Masing-masing Advokat / Penasihat Hukum,

beralamat kantor di Jalan Sriwijaya Raya PS Antri

Baru Ruko 1-2 Cimahi Bandung, berdasarkan Surat

Kuasa Khusus tanggal 1 September 2014;

**LAWAN**

TAN RIO TANUJAYA, Pekerjaan Direktur PT. Dwipa

Kharisma Mitra, beralamat di Komplek KBN

Marunda 1 Jalan Medan Blok C III Nomor 3 Jakarta

Utara, selanjutnya disebut TERBANDING semula

TERGUGAT;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. ROBERT SIMANGUNSONG, S.H., M.H.;

2. CH. WENSEN J. POSUMAH, S.H.;

3. JUDIKA PANGARIBUAN, S.H.;

4. ASRI, S.H.;

5. AHMAD ROYANI, S.H.;

Masing-masing Advokat / Penasihat Hukum pada

Kantor Law Firm JAVA LAWYERS



INTERNATIONAL, beralamat di Jalan Raya Arjuna  
Nomor 105 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tanggal 7 Oktober 2014;

**Pengadilan Tinggi tersebut;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang  
berkaitan dengan perkara ini

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam  
gugatan Pembanding semula Penggugat tertanggal 12 September  
2014, sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah pemilik sebidang tanah / lapangan penimbunan kontainer yang berlokasi di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang, setuas 17.048 M2, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 523 Tanggal 08 April 1999;
2. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2006 antara Penggugat selaku pemilik sebidang tanah / lapangan penimbunan kontainer yang berlokasi di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang seluas 17.048 M2 dengan Tergugat selaku Pengusaha yang bergerak di bidang usaha Depo Kontainer dan Transfortation Services, mengadakan kesepakatan perjanjian sewa menyewa atas tanah milik Penggugat yang mana pada waktu itu dibuatkan akta perjanjian sewa menyewa No. 001/HP-DKMN/06, yang dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak di atas meterai cukup;
3. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2006 antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan serah terima objek sewa menyewa tanah lapang milik Penggugat yang berlokasi di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang, seluas 17.048 M2. Yang mana pada waktu itu Penggugat menyerahkan tanah/lapang penimbunan kontainer tersebut kepada Tergugat dan tergugat menerima penyerahan itu sesuai dan menurut kondisi yang nyata pada hari penyerahan. Sehingga disepakati bahwa jatuh tempo



berakhirnya perpanjangan sewa menyewa setiap tanggal 14 juli pertahunnya;

4. Bahwa Akta Perjanjian Sewa Menyewa No. 001/HP-DKMN/06 Tanggal 11 Mei 2006 yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak yaitu antara Penggugat dengan Tergugat tersebut di atas, pada tanggal 30 Juli 2007 dituangkan ke dalam akta otentik yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH., berkedudukan di Jl. Petogogan II No. 16, Blok A, Kebayoran Baru Jakarta Selatan, dan dibuatkanlah Akta No. 09, Tanggal 30 juli 2007, yang mana lahan tersebut untuk tujuan menyelenggarakan kegiatan perusahaan di bidang Depo Kontainer, Repair Kontainer, Pencucian Kontainer dan kegiatan lainnya yang terkait, yang sampai saat ini sudah berjalan menginjak tahun ke 8;
5. Bahwa tanggal 2 Januari 2014 tepatnya akan akhiri sewa di tahun ke 7, Pengugat mengirim surat kepada Tergugat via email yang pada intinya Penggugat memberitahukan bahwa untuk sewa menyewa sebidang tanah / lapangan penimbunan kontainer yang berlokasi di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang, seluas 17.048 M2 milik Penggugat akan Penggugat akhiri sehubungan dengan berakhirnya masa sewa priode tahun ke 7 pada tanggal 14 Juli 2014 dan tanah milik Penggugat yang berlokasi di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang, seluas 17.048, M2 oleh Penggugat ada rencana akan dijual;
6. Bahwa tanggal 27 Januari 2014 Tergugat membalas surat Penggugat via email yang intinya belum siap mencari lahan yang baru, dan meminta waktunya kepada Penggugat untuk dapat bertemu langsung membicarakan hal tersebut;
7. Bahwa pada tanggal 10 Pebruari 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mengadakan musyawarah di Kantor Penggugat membicarakan hal penghentian sewa untuk priode tahun ke 8 dan hasilnya tidak ada kesepakatan, dan sampai saat ini objek sewa menyewa milik Penggugat masih dikuasai oleh Tergugat;



8. Bahwa berdasarkan pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada pasal 7 ayat 3, secara prosedur oleh Penggugat telah dilalui yaitu:

Pihak Pertama dan Pihak kedua dapat memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat lambatnya dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah sewa menyewa tanah ini berjalan selama 6 tahun.

Bahkan Penggugat memberitahukan kepada Tergugat pada tanggal 2 Januari 2014 perihal pemberhentian perpanjangan sewa menyewa 6 bulan sebelum jatuh tempo berakhir yaitu tanggal 14 Juli 2014.

9. Bahwa didalam akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007, pada Pasal 7 mengenai jangka waktu sewa menyewa:

a. Surat Perjanjian Sewa Menyewa ini dibuat untuk jangka waktu selama 10 tahun dan dapat diperpanjang atas persetujuan kedua belah pihak;

b. Jangka waktu sewa menyewa terhitung mulai tanggal 15 Juli 2006 dan akan berakhir dengan sendirinya menurut hukum pada tanggal 14 Juli 2016;

c. Pihak Pertama dan Pihak Kedua dapat memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis selambatlambatnya dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah sewa menyewa tanah ini berjalan selama 6 tahun;

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 8, mengenai harga sewa:

a. Sewa menyewa objek perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun;



b. Harga sewa menyewa dapat ditinjau setiap 2 (dua) tahun dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) atas kesepakatan kedua belah pihak;

c. Untuk pemasangan paving dan persiapan operasional, diberikan grace Periode selama 2 (dua) bulan, terhitung tanggal 15 Mei 2006 sampai dengan tanggal 14 Juli 2006;

Bahwa di dalam Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 11 mengenai Penyelesaian Perselisihan:

a. Perselisihan yang terjadi antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua mengenai perjanjian ini atau setiap bagian dari padanya akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak;

b. Apabila tidak diperoleh penyelesaian, maka kedua belah pihak memilih tempat kediaman yang sah dan tidak berubah di kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta

10. Bahwa berdasarkan pada Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 7 ayat 3 yang bunyinya:

Pihak Pertama dan Pihak kedua dapat memperpanjang atau mengakhiri perjanjian dengan melakukan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya dalam batas waktu 3 (tiga) bulan setelah sewa menyewa tanah ini berjalan selama 6 tahun;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 6 ayat 2 huruf e, mengenai kewajiban-kewajiban:

Membayar biaya sewa tanah / lapang sesuai dengan Pasal 8;

Bahwa berdasarkan Akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 8, ayat 1, mengenai harga sewa yaitu:



Sewa menyewa objek perjanjian sebagaimana tercantum dalam Pasal 5, adalah sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) per tahun;

Artinya : Apabila dihubungkan dengan Pasal 6 ayat 2 huruf e, dengan Pasal 8 ayat 1, dan Pasal 7 ayat 3, setelah masa berlaku perjanjian sewa menyewa tanah ini berjalan selama 6 tahun, maka baik Penggugat atau Tergugat dapat menghentikan sewa menyewa setiap jatuh tempo habis masa perpanjangan pertahun; Begitu juga apabila Tergugat mau menghentikan sewa menyewa / kontrak setelah berjalan sewa menyewa selama 6 tahun, dan mengembalikan tanah / lapang yang menjadi objek sewa menyewa kepada Penggugat, maka pihak Penggugat tidak dapat menuntut harus dibayar per 10 tahun sampai masa perjanjian jangka waktu sewa menyewa habis pada tahun 2016. Karena di dalam perjanjian sewa menyewa berdasarkan akta Perjanjian Sewa Menyewa yang dibuat di hadapan NOTARIS NY. SURYATI MOERWIBOWO, SH. No. 09, Tanggal 30 Juli 2007 pada Pasal 8, ayat 1, dinyatakan sewa menyewa pertahun;

11. Bahwa Tergugat masih menguasai lahan yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa milik Penggugat dan sampai saat ini Tergugat tidak ada itikad baik untuk mengembalikan tanah / lapang milik Penggugat kepada Penggugat;

Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi milik Penggugat sehingga perbuatan Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat secara materil yang dapat dikategorikan sebagai PERBUATAN MELAWAN HUKUM sesuai dengan Pasal 1365 KUH Perdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu;

Berdasarkan uraian yang telah diuraikan di atas, maka Penggugat dengan segala kerendahan hati mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan memutus sebagai berikut:

PRIMER:





1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menyerahkan tanah / lapang yang menjadi objek perjanjian sewa menyewa milik Penggugat terletak di kawasan Industri Cipta Guna Kavling 8, Bandarharjo Semarang, seluas 17.048 M2, dalam keadaan baik setelah putusan ini dibacakan;
4. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 10.000.000,-(sepuluh juta rupiah) perharinya apabila Tergugat lalai dalam melaksanakan putusan ini;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materi kepada Penggugat, karena Penggugat tidak dapat menikmati apa yang menjadi hak miliknya sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima milyar rupiah);
6. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya Bantahan, Banding maupun Kasasi;

**SUBSIDER:**

Seandainya Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya;

Memperhatikan dan mengutip hal-hal yang tercantum dalam salinan resmi **Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015 Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR** yang amarnya sebagai berikut:

**I. DALAM KONVENSI**

**1. DALAM EKSEPSI:**

- Menerima eksepsi Tergugat;

**2. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);



**II. DALAM REKONVENSI:**

1. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan banding Nomor: 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR tanggal 14 April 2015 yang dibuat oleh: Rina Pertiwi, SH Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang menerangkan bahwa Pembanding semula Penggugat menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015 Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR , dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat mengajukan memori banding tertanggal 22 April 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 22 April 2015 dan salinannya telah diberitahukan dan diserahkan secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 27 April 2015;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tertanggal 11 Mei 2015 yang diterima di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 11 Juni 2015 dan salinannya telah diberitahukan secara resmi kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2015;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Utara telah memberikan kesempatan kepada Pembanding semula Penggugat tanggal 28 Juli 2015 dan kepada Terbanding semula Tergugat tanggal 27 April 2015 untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari, sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Jakarta, terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**





Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat dalam memori bandingnya menyatakan keberatan dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terbanding semula Tergugat yang melanggar hak subyektif orang lain atau bertentangan dengan kewajiban hukum;
2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim halaman 18 nomor 1.1, tersebut di atas nampak sekali bahwa Majelis Hakim tidak cermat, Judex Factie telah salah menerapkan hukum;
3. Bahwa Pembanding semula Penggugat menolak/tidak sependapat terhadap putusan Judex Factie Pengadilan Tingkat Pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum halaman 19 Nomor 1.1, Majelis Hakim berpendapat terdapat pertentangan yang nyata didalam dalil-dalil gugatan Pengugat, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat adalah menjadi tidak jelas atau kabur (obscur libel);
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Pembanding semula Penggugat suah jelas dan terang dan didukung oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan.

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015 dalam perkara Nomor 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UT adalah sudah tepat dan benar dan tidak ada kekeliruan;
2. Bahwa Pembanding semula Penggugat melakukan banding telah melampaui batas waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;



3. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim sudah tepat dan benar karena putusan dilakukan secara sepihak oleh Pembanding dan Terbanding belum sepakat sehingga Terbanding masih berhak menggunakan Lahan yang telah disewanya dari Pembanding tersebut;

4. Bahwa terdapat ketidaklengkapan serta mengandung kehilafan dalam gugatan Penggugat sehingga eksepsi Tergugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan dalam perkara ini, seluruh isi memori banding banding dari pihak yang berperkara, telah dianggap termaktub dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah memeriksa dan mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR tertanggal 2 April 2015 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama memori banding dan kontra memori banding dari pihak yang berpekara, dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat telah diuraikan keberatan terhadap putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang tidak memberikan pertimbangan hukum dalam pokok perkara, sebagai dasar dan alasan, mengingat asas hukum proses peradilan cepat, murah dan sederhana, agar dalam pemeriksaan uni berguna/bermanfaat dan dapat diselesaikan secara tuntas, cepat, murah dan sederhana serta berkekuatan hukum dan berkepastian hukum dalam perkara perdata Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UT.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding materi keberatan Pembanding semula Penggugat tersebut pada prinsipnya telah dipertimbangkan dengan benar sehingga oleh Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa putusan perkara aquo sudah



tepat dan benar, maka oleh Majelis Hakim tingkat banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015 Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat Undang Undang Nomor : 20 tahun 1947 serta pasal 26 Ayat (1) Undang Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

**M E N G A D I L I :**

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 2 April 2015 Nomor : 368/PDT.G/2014/PN.JKT.UTR yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jakarta pada hari **SENIN** tanggal **9 NOPEMBER 2015**, oleh kami : **H.SYAMSUL BAHRI BAPATUA, SH,M.H** . Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis **H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH,MH.** dan **DR.. H.SYAHRIAL SIDIK.SH. MH** . masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 2 Oktober 2015 Nomor : 515/PEN/PDT/2015/



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

PT.DKI yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis di atas serta : **C.R. ELFIANI, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak dalam perkara;

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA**

**KETUA MAJELIS HAKIM**

**H.SYAMSUL BAHRI BORUT, SH H.SYAMSUL BAHRI BAPA TUA, SH.,M.H**

**DR.H. SYAHRIAL SIDIK, SH, MH**

**PANITERA PENGGANTI**

**C.R. ELFIANI, SH**

Rincian Biaya Banding :

- |    |                   |              |
|----|-------------------|--------------|
| 1. | Biaya Meterai     | :Rp6000,-    |
| 2. | Biaya Redaksi     | :Rp5000,-    |
| 3. | Biaya Pemberkasan | :Rp139.000,- |

Jumlah

Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)